



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1281, 2019

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kabupaten Musi Banyuasin. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Provinsi Sumatera Selatan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang.
2. Kabupaten Musi Banyuasin adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang.

3. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan dimulai dari:

- a. TK 47 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 51.660''$ LS dan $103^{\circ} 38' 53.900''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Semangus Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Desa Rukun Rahayu Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.1 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 45.941''$ LS dan $103^{\circ} 38' 03.995''$ BT yang terletak pada batas Desa Talang Mandung Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Semangus Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. PBU P.1 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.2 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 57.503''$ LS dan $103^{\circ} 39'$

- 18.068" BT yang terletak pada batas Desa Talang Mandung Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Semangus Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- c. PBU P.2 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P.3 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 41.088''$ LS dan $103^{\circ} 40' 27.999''$ BT yang terletak pada batas Desa Talang Mandung Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Benakat Minyak Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - d. PBU P.3 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P.4 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 11.853''$ LS dan $103^{\circ} 40' 55.995''$ BT yang terletak pada batas Desa Talang Mandung Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Benakat Minyak Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - e. PBU P.4 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P.6 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 17.500''$ LS dan $103^{\circ} 42' 41.950''$ BT yang terletak pada batas Desa Rejosari Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - f. PBU P.6 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.5 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 20.550''$ LS dan $103^{\circ} 43' 18.950''$ BT yang terletak pada batas Desa Baru Jaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - g. PBU P.5 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P.6B dengan koordinat $3^{\circ} 14' 21.300''$ LS dan $103^{\circ} 47' 01.200''$ BT yang terletak pada batas Desa Setia Jaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kelurahan Talang Ubi Barat Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - h. PBU P.6B selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU P.6A dengan koordinat $3^{\circ} 14' 25.850''$ LS dan $103^{\circ} 47' 44.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Setia Jaya